

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

SUKUK TABUNGAN SERI ST-003

DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD WAKALAH

Imbalan/Kupon Mengambang, Minimal 8,15% per Tahun,
Disesuaikan Setiap Tiga Bulan
Jatuh Tempo 10 Februari 2021

DITERBITKAN MELALUI PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA

SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN TANPA WARKAT. TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN DAN KEPEMILIKAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN

PENAWARAN SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap pemesanan pembelian yang telah selesai dan lengkap bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali

MITRA DISTRIBUSI:

PT BANK BRISYARIAH, TBK.; PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.; PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK PERMATA, TBK.; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK SYARIAH MANDIRI; PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK.; PT BAREKSA PORTAL INVESTASI.; PT STAR MERCATO CAPITALE.; PT INVESTREE RADHIKA JAYA; PT MITRAUSAHA INDONESIA GROUP.

Diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 1 Februari 2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia





DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi, definisi dan singkatan memiliki arti sebagai berikut :

Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen

pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Surat Berharga Syariah Negara dari pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon, dan/atau nilai nominal Surat Berharga Syariah Negara kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST-003 sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang SBSN.

Agen Penata Usaha/Central:

Registry

Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen untuk melaksanakan penata usaha. kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan Setelmen SBSN

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.

Akad Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Akad Ijarah : Akad yang mengatur satu pihak baik bertindak sendiri

atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode

sewa yang disepakati.

Akad Wakalah : Akad yang mengatur pelimpahan kuasa oleh satu pihak

kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Aset SBSN Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan

maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar

penerbitan SBSN.

Bank/Pos Persepsi

Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan

penerimaan bukan pajak.

Barang Milik Negara (BMN) Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal

dari perolehan lainnya yang sah.

Hak Manfaat Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas

pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan

pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.

Hari Kerja operasional sistem pembayaran yang

diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

: Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, Imbalan/Kupon

margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST-003, yang



diberikan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST-003 sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Tabungan

seri ST-003.

Masa Penawaran Periode waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada

investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian Sukuk

Tabungan seri ST-003.

Memorandum Informasi Informasi tertulis mengenai Penawaran Sukuk

Tabungan seri ST-003 ini.

: Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan financial Mitra Distribusi

technology yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Sukuk

Tabungan seri ST-003 kepada investor ritel.

Nilai Nominal Sukuk :

Tabungan seri ST-003

Nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat jumbo (terms & conditions) Sukuk Tabungan seri ST-003. Nilai

per unit ST-003 Nominal ditetapkan sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Partisipan/Nasabah

Sub-Registry

: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di Sub-Registry baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

Pemesanan Pembelian Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan

> seri ST-003 kepada Mitra Distribusi dalam Masa Penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan

sebelumnya.

Pemilik Sukuk Tabungan seri

ST-003

Individu yang namanya tercatat pada

Penatausahaan Bank Indonesia dan Sub-Registry sebagai pemilik Sukuk Tabungan seri ST-003 pada

Tanggal Pencatatan Kepemilikan (record date).

Penatausahaan Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen,

serta Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Sukuk Tabungan seri ST-003.

Pencairan Sebelum Jatuh :

Tempo (Early Redemption)

Pencairan Sukuk Tabungan seri ST-003 pada tanggal setelmen Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST-003 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya disebut dengan Early Redemption.

Penetapan Penjualan Sukuk :

Tabungan seri ST-003

Penetapan hasil penjualan Sukuk Tabungan seri ST-003 diperoleh masing-masing investor setelah

berakhirnya Masa Penawaran.

Perusahaan Penerbit SBSN Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan

Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012,

untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.



Perusahaan Penerbit SBSN :

Indonesia

Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.

Provek

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Registry

: Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan SBSN, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.

Setelmen

: Penyelesaian transaksi Sukuk Tabungan seri ST-003 yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST-003.

Single Investor Identification : (SID)

Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

Sistem Elektronik

Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Mitra Distribusi.

Sub-Registry

: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan SBSN untuk kepentingan Pemilik SBSN.

Sukuk Tabungan

: SBSN Tabungan yang selanjutnya disebut Sukuk Tabungan adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang Rupiah melalui Mitra Distribusi yang diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan.

Sukuk Tabungan seri ST-003

: Sukuk Tabungan yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan seri ST-003. Selanjutnya disebut dengan ST-003.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) : Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik

By And



dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.

Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat ST-003 jatuh tempo yaitu

10 Februari 2021 dan Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia wajib membayar Nilai Nominal

ST-003 kepada Pemilik ST-003.

Tanggal Pembayaran

Imbalan/Kupon

: Tanggal pada saat Imbalan/Kupon ST-003 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit SBSN

Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik seri

ST-003.

Tanggal Pencatatan

Kepemilikan (record date)

: 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran

Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.

Tanggal Penerbitan : Tanggal dilakukannya Penerbitan Sukuk Tabungan seri

ST-003 pada Tanggal Setelmen.

Tanggal Penetapan

Penjualan

Tanggal penetapan jumlah Sukuk Tabungan seri

ST-003 yang akan diterbitkan oleh Pemerintah.

Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pencatatan Sukuk Tabungan seri

ST-003 atas nama pembeli pada sistem penatausahaan

Bank Indonesia dan Sub-Registry.

Tingkat Imbalan Acuan : Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate, yaitu suku

bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Undang-Undang APBN : Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.


Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008

tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk

Tabungan seri ST-003 sesuai dengan ketentuan Undang-undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit

SBSN Indonesia.





DAFTAR ISI

	Halaman
MEMORANDUM INFORMASI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	3
1. Umum	3
1.1 Landasan Hukum	
Bentuk dan Jenis SBSN 1.3 Penerbit	
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal	
2. Struktur Akad Wakalah	5
3. Aset SBSN	5
4. Perusahaan Penerbit SBSN	
5. Fatwa dan Opini Syariah	6
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST-003	8
1. Keuntungan	8
2. Risiko	8
III. PENGGUNAAN DANA SBSN	9
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN	10
1. Ketentuan	
1.1 Pemesan Yang Berhak	
1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor	
1.4 Lain-lain	
2. Tata Cara Pemesanan Pembelian ST-003	
2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian	
2.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian	
3. Penetapan Hasil Penjualan ST-003	12
4. Distribusi ST-003	
5. Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST-003	
V. PENATAUSAHAAN ST-003	14
1. Pencatatan Kepemilikan ST-003	14
2. Kliring dan Setelmen	14
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL	15
1. Pembayaran Imbalan/Kupon	15
2. Pembayaran Nilai Nominal	
Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>) Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	17 17



3.2 Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)	. 17
4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST-003	. 18
VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN	. 19
1. Biaya Pemesanan Pembelian ST-003	. 19
2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST-003	. 19
4. Perpajakan	. 19
VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN	20
IX. LAYANAN INFORMASI	. 21
X. LAIN-LAIN	. 22
LAMPIRAN I. Mitra Distribusi ST-003 dan Konsultan Hukum	23
LAMPIRAN II. Daftar <i>Subregistry</i> yang Digunakan oleh Mitra Distribusi Sukuk Tabungan seri S 003 dalam rangka Penatausahaan	
Surat Berharga Syariah Negara	25
LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos Persepsi ST-003	26
LAMPIRAN IV. Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan	28
I AMPIRAN V. Struktur Akad <i>Wakalah</i>	29



I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum


- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad *Wakalah*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia. Karakteristik pokok ST-003 ini adalah sebagai berikut:

a. Struktur Sukuk : Wakalah

b. Tanggal Penerbitan : 27 Februari 2019





c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 Februari 2021

d. Nilai Nominal

: - Nilai Nominal ST-003 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan.

- Nilai Nominal per unit ST-003 ditetapkan sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).

e Denominasi

Rupiah

f. Imbalan/Kupon

Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat mengambang (disesuaikan setiap tiga bulan) dengan Imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*).

g. Pelunasan ST-003

Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal ST-003.

h. Frekuensi Imbalan/Kupon

i. Ketentuan

Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

: Tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan.

Perdagangan
i. Early Redemption

: - Untuk investor dengan kepemilikan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

 Nominal Early Redemption minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kelipatan sesuai nominal per unit SBSN yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum 50% (lima puluh persen) dari setiap kepemilikan investor.

k. Aset SBSN

 Proyek dalam APBN tahun 2019 dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 Menteri Keuangan menetapkan rincian Proyek dan BMN tersebut di atas yang akan digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan ST-003.

1.3 Penerbit

Penerbitan ST-003 akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST-003. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST-003 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



2. Struktur Akad Wakalah


ST-003 dengan struktur *Wakalah* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara investor dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana investor setuju untuk menguasakan (*Wakalah*) dana investasi kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai wali amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.

Transaksi dalam rangka penerbitan ST-003 dengan Akad *Wakalah*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Wali Amanat/Wakil dari Pemilik ST-003 menyatakan kesanggupannya untuk menerima dana dan kuasa (wakalah) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan mengivestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Tabungan untuk pembelian Aset SBSN (Underlying Asset), baik berupa BMN dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- b. Pembelian hak manfaat Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai obyek *Ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai*'.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik ST-003 dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan obyek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:
 - i. *ijarah* (sewa) BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari.
 - ii. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas Obyek *ljarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *ljarah*)
- e. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara obyek *Ijarah* yang telah disewa dalam Akad *Ijarah* berdasarkan Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*.
- f. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia hanya akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah baik dalam hal akan melakukan *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
- g. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam hal *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Tabungan ini berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2019 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.





Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik ST-003.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik ST-003 kepada pihak lain.

Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum khusus (special legal entity) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Dalam rangka penerbitan ST-003 ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counterparty* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN.


Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan ST-003 antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan pembelian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dari Pemerintah berdasarkan Akad *Bai*;
- membuat perjanjian dengan Pemerintah untuk menunjuk Pemerintah sebagai wakil dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam pengadaan Proyek dengan pemberian imbalan kepada Pemerintah yang nilainya akan diperhitungkan dengan harga sewa atas sebagian Obyek *Ijarah*;
- c. mengelola Aset SBSN dalam berbagai kegiatan yang menguntungkan, yaitu berupa kegiatan *ijarah* (sewa menyewa) dengan Pemerintah atas Aset SBSN;
- d. melakukan pemeliharaan atas Aset SBSN yang akan dilakukan oleh Pemerintah selaku penyewa berdasarkan Perjanjian Pemeliharaan;
- e. menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat *Early Redemption* atau pada saat ST-003 jatuh tempo.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik ST-003 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (trustee). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik, dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Tabungan diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.





ST-003 diterbitkan menggunakan Akad *Wakalah* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- (1) Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- (2) Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- (3) Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN;
- (4) Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back;
- (5) Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back;
- (6) Fatwa No.95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah; dan
- (7) Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Dalam rangka penerbitan ST-003, DSN-MUI telah menerbitkan Opini Syariah nomor: B.090/DSN-MUI/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor syariah bahwa investasi pada ST-003 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST-003

1. Keuntungan

- 1. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST-003 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Tabungan seri ST-003 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
- 2. Pada saat diterbitkan, Imbalan/Kupon ST-003 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan ratarat tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara.
- 3. Imbalan/Kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
- 4. Imbalan/Kupon ST-003 dibayar setiap bulan.
- 5. Terdapat fasilitas Early Redemption tanpa dikenakan Redemption Cost.
- 6. Kemudahan akses untuk melakukan Pemesanan Pembelian dan pengajuan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik.
- 7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
- 8. Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Risiko


Ada 3 (tiga) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada ST-003 sebagaimana halnya instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah. Tiga jenis risiko tersebut adalah:

- 1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.
 - Sebagai instrumen pasar modal, termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST-003 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.
- 2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah kesulitan dalam menjual ST-003 sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.
 - ST-003 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan. Namun ST-003 dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.

3. Risiko Tingkat Imbalan/Kupon

Risiko tingkat Imbalan/Kupon, adalah risiko berkurangnya Imbalan/Kupon yang diterima investor karena adanya perubahan Tingkat Imbalan Acuan.

ST-003 tidak memiliki risiko tingkat Imbalan/Kupon karena tingkat Imbalan/Kupon ST-003 yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan jaminan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo.





III. PENGGUNAAN DANA SBSN

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan dan penjualan ST-003 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan Proyek dalam APBN untuk Tahun Anggaran 2019.



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

1. Ketentuan

1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Masa Penawaran

Masa Penawaran ST-003 akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 10:00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran ST-003 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ST-003 minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemesanan Pembelian ST-003 per investor maksimum adalah 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).


1.4 Lain-lain

Mitra Distribusi berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

2. Tata Cara Pemesanan Pembelian ST-003

2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian ST-003 untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat website dan/atau aplikasi pembelian ST-003 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- b. Proses registrasi dilakukan oleh calon investor dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- c. Calon investor yang belum memiliki *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi dengan tata cara yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi.
- d. Proses registrasi dan pembuatan *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening surat berharga, dan/atau nomor rekening dana dapat dilakukan sebelum Masa Penawaran ST-003 dimulai.
- e. Single Investor Identification (SID), rekening surat berharga, dan rekening dana yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon investor





ST-003. Mitra Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon investor ST-003. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon investor ST-003.


f. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ST-003 atas nama investor.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran imbalan/kupon dan Nilai Nominal ST-003 pada saat jatuh tempo dan saat *Early Redemption*.

2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian ST-003 dapat dilakukan setiap saat selama Masa Penawaran (1 Februari 2019 pukul 09:00 WIB s.d. 20 Februari 2019 pukul 10:00 WIB).
- b. Pemesanan Pembelian ST-003 dilakukan oleh calon investor yang telah teregister pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon investor melakukan Pemesanan Pembelian ST-003 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- d. Calon investor waiib terlebih dahulu:
 - 1) membaca dan memahami Memorandum Informasi;
 - menyetujui akad Wakalah;
 - 3) ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Mitra Distribusi;
 - 4) memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap. sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian ST-003.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian ST-003 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian ST-003 yang masuk terhadap ketersediaan kuota (target) per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk setiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification / SID). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (time priority) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- g. Pemesanan Pembelian ST-003 yang telah terverifikasi (*verified order*) beserta kode pembayaran akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- h. Setiap Pemesanan Pembelian ST-003 yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- i. Setiap Pemesanan Pembelian ST-003 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum ST-003 per individu.






2.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST-003 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode pembayaran yang telah diterima oleh calon investor.
- b. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST-003 dilakukan melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian ST-003 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos Persepsi yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST-003 tercantum dalam Lampiran III Memorandum Informasi ini.
- c. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST-003 dapat dilakukan setiap saat pada hari kalender.
- d. Pemesanan Pembelian dianggap selesai dan lengkap (completed order) setelah pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST-003 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi.
- e. Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- f. Pemerintah memastikan bahwa setiap Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ST-003 pada Tanggal Setelmen.
- g. Calon investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST-003 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka Pemesanan Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal Pemesanan Pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan menambah jumlah kuota pembelian maksimum ST-003 per individu yang bersangkutan pada 2 (dua) hari kalender berikutnya.
- h. Calon investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian ST-003 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk tiap investor.
- i. Apabila calon investor berhasil melakukan pembayaran atas kode pembayaran tetapi belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), maka Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan seri ST-003 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi. Selanjutnya Pemesanan Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (completed order) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan.
- j. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf i di atas, investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi di mana investor melakukan Pemesanan Pembelian.

3. Penetapan Hasil Penjualan ST-003

Penetapan hasil penjualan ST-003 akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran. Seluruh Pemesanan Pembelian ST-003 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ST-003 pada Tanggal Setelmen.






4. Distribusi ST-003

Pemerintah akan menerbitkan ST-003 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 27 Februari 2019. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan ST-003 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor. Bukti konfirmasi kepemilikan ST-003 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik ST-003 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 14 Maret 2019 (10 Hari kerja dari Tanggal Setelmen).

5. Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST-003

- a. Pemerintah menetapkan hasil penjualan ST-003 pada tanggal 25 Februari 2019.
- b. Tanggal Setelmen ST-003 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan ST-003, yaitu pada tanggal 27 Februari 2019.





V. PENATAUSAHAAN ST-003

1. Pencatatan Kepemilikan ST-003

ST-003 hanya dapat dimiliki oleh individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Kepemilikan dari setiap Pemilik ST-003 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik ST-003;
- Jenis Sukuk Tabungan yang dimiliki;
- Jumlah nominal ST-003 yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ST-003 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ST-003.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen ST-003 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon ST-003 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon ST-003 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Jenis Imbalan/Kupon adalah mengambang dengan tingkat Imbalan/Kupon minimal (floating with floor). Tingkat Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan seri ST-003 disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon. Penyesuaian tingkat Imbalan/Kupon dilakukan dengan menjumlahkan Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon dengan spread tetap sebesar 215 bps (2,15%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon ST-003 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku untuk periode pertama (yang akan dibayar pada tanggal 10 April 2019 dan tanggal 10 Mei 2019) adalah sebesar 8,15% per tahun, berasal dari Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada saat penetapan Imbalan/Kupon, yaitu sebesar 6,00% ditambah *spread* tetap sebesar 215 bps (2,15%). Tingkat Imbalan/Kupon untuk periode pertama sebesar 8,15% per tahun tersebut berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*). Tingkat Imbalan/Kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.


Tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon adalah 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon, di mana hari kerja dimaksud adalah hari kerja Pemerintah. Tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon adalah tanggal 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya.

Penyesuaian Imbalan/Kupon berikutnya adalah mengikuti Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon (3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon yang baru) ditambah dengan *spread* tetap sebesar 215 bps (2,15%). Dalam hal Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 215 bps (2,15%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat Imbalan/Kupon minimal, maka Imbalan/Kupon yang berlaku adalah tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*), yaitu sebesar 8,15%.

Apabila tidak terdapat lagi Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate yang digunakan sebagai Tingkat Imbalan Acuan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon, maka tingkat Imbalan/Kupon yang digunakan sebagai dasar penyesuaian Imbalan/Kupon untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat Imbalan/Kupon minimal (floor).

Informasi mengenai tingkat Imbalan/Kupon ST-003 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (http://www.dippr.kemenkeu.go.id).

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 April 2019 adalah sebesar Rp9.460,00 (sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:





- 11/28 x 1/12 x 8,15% x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp2.668,00 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- Angka 11 (sebelas) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 27 Februari 2019 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 Maret 2019.
- Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 dihitung dengan menggunakan formula 1/12 x 8,15% x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp6.792,00 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku x 1/12 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan sebesar 15%, sebagai berikut:

- Kepemilikan ST-003 dengan 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00, kupon per 1 (satu) unit sebesar Rp6.792,00. Jadi, perhitungan 10 (sepuluh) unit = Rp6.792,00 X 10 = Rp67.920,00 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Pengenaan pajak sebesar 15% (Pph final) yaitu Rp67.920,00 X 15% = Rp10.188,00 (sepuluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)
- Kupon setelah dikurangi pajak 15% (Pph final) sebesar Rp67.920,00 Rp10.188,00 = Rp57.732,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari Imbalan/Kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari Imbalan/Kupon sebenarnya (*actual per actual*).


Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ST-003 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik ST-003.

Investor tidak mendapatkan kompensasi Imbalan/Kupon untuk periode yang terhitung sejak masuknya dana atas Pemesanan Pembelian ST-003 ke rekening pemerintah sampai dengan Tanggal Setelmen ST-003.

Apabila pembayaran Imbalan/Kupon bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik ST-003, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik ST-003.





2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal ST-003 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Nilai Nominal ST-003 yang dimiliki kepada setiap Pemilik ST-003.

Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik ST-003; atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik ST-003.

Apabila pembayaran bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

3. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)


3.1 Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)

Pemerintah menyediakan fasilitas *Early Redemption* kepada Pemilik ST-003 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* oleh setiap Pemilik ST-003 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu mulai tanggal 27 Januari 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 14.00 WIB. Setelmen fasilitas *Early Redemption* dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020.
- b. Setiap Pemilik ST-003 hanya dapat mengajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik ST-003 melakukan Pemesanan Pembelian.
- c. Setiap Pemilik ST-003 yang dapat melakukan *Early Redemption* adalah yang memiliki Sukuk Tabungan seri ST-003 minimal 2 (dua) unit atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Setiap Pemilik ST-003 dapat memanfaatkan fasilitas *Early Redemption* maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari setiap Pemesanan Pembelian yang telah dilakukan.
- e. Pada Tanggal Setelmen, Pemilik ST-003 akan mendapatkan Nilai Nominal ST-003 sesuai nominal yang diajukan pada saat periode *Early Redemption* beserta Kupon/Imbalan selama 1 (satu) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2020, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran Nilai Nominal dan Kupon/Imbalan ST-003 tersebut bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- f. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* tidak dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*).
- g. Dengan dilakukannya Early Redemption atas kepemilikan ST-003, maka imbalan/kupon yang diterima oleh Pemilik ST-003 akan terkoreksi sesuai dengan sisa kepemilikan ST-003 yang dimilikinya.

3.2 Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)

a. Pengajuan *Early Redemption* dilakukan mulai tanggal 27 Januari 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 14.00 WIB melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik ST-003 melakukan pemesanan dengan






- menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- b. Investor melakukan pengajuan *Early Redemption* dengan memasukkan jumlah nilai ST-003 yang akan diajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- c. Setiap pengajuan *Early Redemption* kemudian akan diteruskan secara *real time* ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- d. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan validasi atas pengajuan *Early Redemption* terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai *Early Redemption* sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan *Early Redemption*.
- e. Pembayaran Nilai Nominal dan Kupon/Imbalan ST-003 kepada investor dilakukan pada tanggal setelmen *Early Redemption* yaitu tanggal 10 Februari 2020. Pembayaran Kupon/Imbalan ST-003 untuk periode 10 Januari 2020 sampai dengan 10 Februari 2020 dilakukan secara penuh (*full coupon*). Untuk pembayaran Kupon/Imbalan setelah tanggal 10 Februari 2020 akan dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan awal dikurangi dengan jumlah nominal *Early Redemption*.
- f. Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia yang mengakibatkan Pemilik ST-003 tidak dapat melakukan pengajuan *Early Redemption*, maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan *Early Redemption* kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.

Setiap pengajuan Early Redemption bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST-003

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST-003 pada tanggal setelmen *Early Redemption* atau pada Tanggal Jatuh Tempo.





VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

1. Biaya Pemesanan Pembelian ST-003

Biaya Pemesanan Pembelian ST-003 meliputi:

- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening dana pada Bank (dalam hal calon investor belum memiliki rekening dana);
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon investor belum memiliki rekening surat berharga);

Masing-masing Mitra Distribusi dan/atau Bank/Pos Persepsi dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar komponen biaya tersebut dalam rangka Pemesanan Pembelian ST-003.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST-003

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST-003 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

3. Biaya Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)

Pemanfaatan fasilitas early redemption tidak dikenakan biaya (redemption cost) oleh Pemerintah.

4. Perpajakan

Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN

Dalam rangka penerbitan ST-003, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia Untuk Menjadi Wali Amanat/Wakil dari Pemilik/Pemegang Sukuk Tabungan.

Pernyataan kesanggupan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari para pemilik/pemegang Sukuk untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa Barang Milik Negara dan Proyek.

2. Akad Bai' Barang Milik Negara.

Penjualan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN (Akad *Bai'*).

3. Perjanjian Pengadaan Aset SBSN berupa Proyek.

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli Proyek dari Pemerintah, selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengadakan/melaksanakan pembangunan Proyek tersebut berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek.

4. Akad Ijarah.

Pemerintah berdasarkan akad *Ijarah*, menyewa Aset SBSN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan ketentuan: (i) *Ijarah* BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari. (ii) *Ijarah* Proyek, seluruhnya menjadi hak Pemerintah sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas Obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*).

5. Akad Wakalah atas Pemeliharaan Obyek Ijarah.

Dengan Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*, Pemerintah akan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar Imbalan *Ijarah* Proyek sebagaimana telah disebutkan dalam Akad *Ijarah*.

6. Surat Pernyataan (Wa'd) untuk Menjual.


Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang akan menjual seluruh Obyek *Ijarah* dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk kepada Pemerintah Republik Indonesia.

7. Surat Pernyataan (Wa'd) untuk Membeli.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Pemerintah yang akan membeli seluruh Obyek *Ijarah* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk.

8. Akad Bai' atas Aset SBSN (saat jatuh tempo).

Perusahaan Penerbit SBSN bertindak sebagai Penjual atas Aset SBSN untuk kepentingan pemilik/pemegang Sukuk menjual Aset SBSN kepada Pemerintah (pada saat jatuh tempo) dengan nilai sebesar Nilai Nominal Sukuk.





IX. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai ST-003 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia minimal mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)								
DT Donk DDIoverich This	Telp:	(021) 345 0226 / 227							
PT Bank BRIsyariah, Tbk.	Email:	treasury@brisyariah.co.id							
	Telp:	(021) 2358 8000							
PT Bank Central Asia, Tbk.	i eip.	1500888 (Halo BCA)							
	Email:	halobca@bca.co.id							
DT Ponk Mondiri (Porgoro) The	Telp:	14000 (Mandiri Call)							
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	Email:	mandiricare@bankmandiri.co.id							
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Telp:	1500046 (BNI Call)							
FI Bank Negara Indonesia (Fersero), TDK.	Email:	bnicall@bni.co.id							
PT Bank Permata, Tbk.	Telp:	1500111							
FI Dank Femilata, TDK.	Email:	care@permatabank.co.id							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)							
	Email:	callbri@bri.co.id							
PT Bank Syariah Mandiri	Telp:	Mandiri Syariah Call: 14040							
FI Bank Syanan Manum	Email:	contactus@bsm.co.id							
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	Telp:	1500286							
FI Bank Tabungan Negara (Fersero), Tbk.	Email:	btncontactcenter@btn.co.id							
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	Telp:	(021) 2924 9088 / 9129							
F1 Trimegan Sekuntas indonesia, 10k	Email:	fit@trimegah.com							
PT Bareksa Portal Investasi	Telp:	(021) 71790970 Ext.206 / 207 / 208 / 081280001464							
	Email:	cs@bareksa.com							
PT Star Mercato Capitale (tanamduit)	Telp:	(021) 726 8735 / (021) 739 3131/ 0811 9922923							
. ,	Email:	support@tanamduit.com							
DT Investors Dadhika Isra	Telp:	(021) 2978 4888							
PT Investree Radhika Jaya	Email:	cs@investree.id							
DT Mitrougaha Indonesia Cour (madellus)	Telp:	021 - 2258 5350/ 087771265290							
PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku)	Email:	layanan@modalku.co.id							



X. LAIN-LAIN

- 1. Dalam hal diperlukan, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian atas materi Memorandum Informasi ST-003 dan selanjutnya akan diumumkan kepada publik.
- 2. Keterangan lebih lanjut mengenai ST-003 ini dapat diperoleh di:

Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

Gedung Frans Seda, Lantai 5
Jl. DR Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telp.: 62 21 3505052, Faks.: 62 21 3510728
Website http://www.djppr.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN I. Mitra Distribusi ST-003 dan Konsultan Hukum

Bank Umum

PT Bank Central Asia, Tbk.

Menara BCA Lt.36, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310

Website: https://ibank.klikbca.com/

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Divisi Manajemen Wealth Menara BNI Lantai 21, Jalan Pejompongan Raya No. 24 Jakarta 10210

Website: www.bni.co.id Android: http://bit.ly/BNIM AS Internet banking: https://ibank.bni.co.id iOS: http://bit.ly/BNIM_iOS

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Plaza Bapindo Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Jenderal Sudirman kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Indonesia Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id

PT Bank Permata. Tbk.

Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: https://new.permatanet.com

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Gedung BRI II Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210

Website: https://sbn.bri.co.id

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. **Menara Bank BTN**

Jl. Gajah Mada No. 1 Lt. 5 Jakarta 10130 Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbnritel/ st-sukuk-tabungan-

Bank Umum Syariah

PT Bank BRIsyariah, Tbk.

Gedung BRIsyariah Lt. 4 Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160 Website: https://brisyariah.co.id

PT Bank Syariah Mandiri

Gedung Wisma Mandiri I Jl. M.H. Thamrin No.5 Jakarta Pusat 10340

Website: https://bsmnet.banksyariahmandiri.co.id

Perusahaan Efek

PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/



Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology)

PT Bareksa Portal Investasi

Wisma Lembawai Jl. Bangka Raya No. 27 G-H Kemang, Jakarta Selatan 12720 Website: https://sbn.bareksa.com/

PT Star Mercato Capitale

Jl. Hang Lekiu I No. 6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Website: https://tanamduit.page.link/sukuktabungan

Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending)

PT Investree Radhika Jaya

AIA Central Building 21st Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 48 A Jakarta Selatan, 12930 Website: https://sbn.investree.id


PT Mitrausaha Indonesia Grup

Unifam Tower, Lantai 6
Jl. Panjang Blok X No. 1, Kedoya Utara, Kebon
Jeruk, Jakarta, 11520
Website: https://modalku.co.id/sbn-info

Konsultan Hukum:

Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Generali Tower, Penthouse Floor Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia





LAMPIRAN II. Daftar *Subregistry* yang Digunakan oleh Mitra Distribusi Sukuk Tabungan seri ST-003 dalam rangka Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara

PT Bank Central Asia Tbk Sub Registry

Menara BCA Lt. 28 - Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
(Biro Custodian)
Telp: 62 21 2358 8000

Telp: 62 21 2358 8000 Faks: 62 21 2358 8300

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bagian Kustodian Divisi Treasury

Gedung BRI II Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman No.44-46
Jakarta 10210

Telp: 62 21 575 1502 Faks: 62 21 250 0126

PT BANK NIAGA Sub Registry

Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp: 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189

PT Bank Permata Sub Registry

527 6051

Permata Bank Tower III
JI. M.H. Thamrin Blok B1 No.1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII
Tangerang 15224

Telp: 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub Registry

Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190

Telp: 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052



LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos Persepsi ST-003

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	44	PT Bank DBS Indonesia
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	45	PT Bank HSBC Indonesia
3	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	46	PT Bank JTrust Indonesia, Tbk.
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	47	PT Bank KEB Hana Indonesia
5	PT Pos Indonesia (Persero), Tbk	48	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
6	PT Bank Central Asia, Tbk	49	PT Bank Rabobank Indonesia
7	PT Bank Maspion Indonesia	50	PT Bank UOB Indonesia
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	51	Standard Chartered Bank
9	Citibank, N.A.	52	PT Bank Mestika Dharma
10	PT Bank Permata	53	PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
11	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	54	PT Bank Resona Perdania
12	PT Bank Artha Graha	55	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
13	PT Bank Bukopin	56	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
14	PT Bank Sinarmas, Tbk	57	PT Bank Mayapada International, Tbk.
15	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	58	PT Bank Aceh Syariah
16	PT Bank DKI	59	PT Bank Syariah Bukopin
17	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	60	PT Bank Ganesha, Tbk.
18	PT Bank OCBC NISP Tbk	61	PT Bank MNC International, Tbk
19	PT Bank BNI Syariah	62	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
20	PT Bank BRISyariah	63	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
21	PT Bank Danamon Indonesia	64	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
22	PT Bank Mega, Tbk.	65	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
23	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	66	PT Bank Shinhan Indonesia
24	PT Bank Panin Indonesia, Tbk	67	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
25	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	68	PT Bank Nusa Tenggara Barat
26	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	69	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd
27	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	70	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
28	PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.	71	PT Bank Mizuho Indonesia
29	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	72	PT Bank Bumi Arta
30	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	73	PT Bank Syariah Mandiri
31	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	74	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
32	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	75	PT Bank QNB Indonesia, Tbk.
33	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara	76	PT Bank Jasa Jakarta
34	PT Bank Pembangunan Daerah Papua	77	The Bangkok Bank Public Co. Ltd
35	PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau	78	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat
36	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	79	JP Morgan Chase Bank, N.A.
37	PT Bank Nagari	80	PT Bank Index Selindo



No	Nama Bank	No	Nama Bank
38	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	81	PT Bank Mayora
39	Bank of America, N.A.	82	PT Bank Mega Syariah
40	Deutsche Bank AG	83	PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Syariah
41	PT Bank ANZ Indonesia	84	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
42	PT Bank CTBC Indonesia	85	PT Bank ICBC Indonesia
43	PT Bank Commonwealth		



LAMPIRAN IV. Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan

No.																										
INU.	-	•	•	 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	=

Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST-003


Rincian catatan kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST-003 adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	:
Nama Pemegang Rekening	:
Alamat	:
No. Rekening Surat Berharga	:
Kode SBSN	: ST-003
Nama SBSN	: Sukuk Tabungan Seri ST-003
Imbalan/Kupon Pertama	: 8,15%
Nominal Per Unit	: Rp1.000.000,00
Jumlah Unit SBSN	: Unit
Total Nominal SBSN	: Rp (terbilang)
Tanggal Setelmen	: 27 Februari 2019
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 Februari 2021

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di Sub-Registry yang dikelola oleh sebagai pemegang rekening di Sub-Registry.


Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Tabungan seri ST-003 harus segera melapor kepada sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy





LAMPIRAN V. Struktur Akad Wakalah



1. Penerbitan SBSN


- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (SPV) menyatakan dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/*Wakil* dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan ke dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
- b. SPV menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan.
- c. Dengan menyetujui form pemesanan, Investor memberikan kuasa kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (*Wakil*) untuk mengelola dana penerbitan sukuk ke dalam kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.
- d. Penerbitan sukuk. Nilai nominal sukuk yang diterbitkan setara dengan rencana kegiatan investasi yang akan dilakukan.

2. Pembayaran Imbalan

a. Dana hasil penerbitan dikelola oleh SPV untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Komposisi aset berwujud yang digunakan adalah sebesar maksimum 50%, sehingga Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable).

b. Kegiatan investasi:

SPV membeli Barang Milik Negara dari Pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada Pemerintah melalui akad ijarah (sale and lease back). Nilai kegiatan ini setara maksimum 50% dari total penerbitan SBSN.





- SPV melakukan kontrak procurement aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dengan Pemerintah. Nilai kegiatan ini setara minimum 50% dari total penerbitan SBSN. Hasil procurement tersebut akan disewakan kepada Pemerintah melalui akad Ijarah. Kewajiban pembayaran procurement fee oleh SPV akan disetoff dengan kewajiban pembayaran ujrah oleh Pemerintah.
- c. Imbalan berasal dari keuntungan investasi, berupa uang sewa (*ujrah*) dari hasil penyewaan Barang Milik Negara, yang dibayar secara periodik.

3. Jatuh Tempo

a. Pada saat jatuh tempo, Pemerintah akan membeli Aset SBSN dari investor dengan harga sesuai kesepakatan melalui *akad Bai'*. Harga pembelian Aset SBSN kemudian dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan sukuk.